



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 78/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 42/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1354);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/ Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/ Tahun 2016 Tentang Pedoman Tehnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 8 September 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 8 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG
NOMOR 78/Kpts/KPU Kab-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 42/Kpts/KPU-Kab-
012.329285/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN
2017

PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah terjaminnya hak rakyat untuk dapat memilih dan dipilih dalam Pemilihan tersebut. Rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan terdaftar sebagai Pemilih.

Pemutakhiran data dan daftar Pemilih adalah mekanisme untuk memutakhirkan data dan daftar Pemilih agar seluruh Pemilih dapat terdaftar sebagai Pemilih. Daftar Pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir merupakan syarat mutlak terjaminnya hak konstitusional rakyat dalam Pemilihan. Untuk menciptakan Daftar Pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir harus didukung oleh semua pihak yaitu Penyelenggara Pemilihan (KPU Kabupaten, PPK, PPS dan PPDP serta Panwaskab, Panwascam dan PPL), Pemerintah (Disdukcapil), Masyarakat (Pemilih, Pemantau, Pemerhati dan lain-lain) dan Peserta Pemilihan (Calon Bupati dan Wakil Bupati) serta partai politik pengusung.

Sejak Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk menyusun Daftar Pemilih KPU telah menggunakan sebuah aplikasi yang dikenal dengan nama Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Aplikasi ini menjadi satu keharusan dalam proses pemutakhiran data dan daftar Pemilih, untuk menciptakan daftar Pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Sebagai payung hukum pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar Pemilih KPU Kabupaten Batang menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota maka KPU Kabupaten Batang menetapkan keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 78 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 42 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dari KPU Kabupaten, PPK, PPS dan PPDP dalam melakukan pemutakhiran data dan daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Adapun tujuannya adalah :

1. mencatat seluruh penduduk kabupaten Batang yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih kedalam Daftar Pemilih.
2. menyajikan instrumen data Pemilih yang akurat sesuai kondisi faktual Pemilih meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan disabilitas.
3. menyajikan data Pemilih termutakhir dan bersih dari Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan meliputi penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian dan prinsip penyelenggaraan.

Bab II : Hak Memilih.

Bab III : Pemutakhiran Data Pemilih meliputi penyediaan data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bab IV : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).

Bab V : Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).

Bab VI : Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih

Bab VII : Ketentuan Lain – lain.

Bab VIII : Ketentuan Penutup

D. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Batang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagai mana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Batang.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau Kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang diusulkan oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
21. Dihapus
22. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

23. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
24. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi factual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
25. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
26. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
27. Dihapus
28. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
29. Hari adalah hari kalender.
30. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah kabupaten Batang.
31. Dinas kependudukan dan catatan sipil adalah dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Batang.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektifitas dan
13. Aksesibilitas

BAB II HAK MEMILIH

1. Warga Kabupaten Batang yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah / pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Kabupaten Batang harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih harus memenuhi syarat:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Berdomisili di kabupaten Batang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
 - f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Warga Kabupaten Batang yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan.
7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.
3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. Nama lengkap;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal lahir;
 - g. Umur;
 - h. Jenis kelamin;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Alamat jalan/dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. Jenis disabilitas.
4. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk softcopy dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
5. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud, KPU melakukan analisis DP4.
6. KPU melakukan sinkronisasi data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis.
7. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran.
8. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
9. KPU Kabupaten dengan dibantu PPK dan PPS menyusun data Pemilih berdasarkan daftar pemilih pemilu atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4 menggunakan formulir Model A-KWK setelah menerima hasil sinkronisasi dari KPU.
10. Penyusunan data Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. Memudahkan Pemilih;
 - c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
11. KPU Kabupaten menyampaikan data Pemilih kepada :
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*;
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Pemutakhiran Data Pemilih
 - a. KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
 - b. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.

- c. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - d. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
 - e. PPDP melakukan coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
 - f. Kegiatan coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - 1) Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - 2) memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - 3) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - 4) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - 5) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - 7) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - 8) mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - 9) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - 10) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - 11) mencoret Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk kabupaten Batang
 - g. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK:
 - 1) Belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - 2) Tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
 - h. PPDP mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf g pada formulir Model A.KWK, dengan memberikan keterangan:
 - 1) Tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - 2) Belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 - i. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
 - j. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan coklit.
 - k. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil coklit kepada PPS.
 - l. Sebelum pelaksanaan coklit PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP dengan supervisi PPK.
 - m. Sebelum dan setelah PPDP melakukan coklit, PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan.
 - n. KPU Kabupaten, PPK dan PPS melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan coklit.
2. Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
- a. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.

- b. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih, dan Pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
 - c. PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK
 - d. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan Model A1.1-KWK.
 - e. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model A.C1-KWK.
 - f. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud huruf a dan c kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 - g. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud huruf d kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 - h. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
 - i. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
 - j. PPK menyusun rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud huruf e dengan menggunakan formulir Model A.C2-KWK.
 - k. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 - l. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon
 - m. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - n. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - o. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - p. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih kedalam formulir Model A1.2-KWK.
 - q. Salinan formulir Model A1.2-KWK disampaikan kepada :
 - 1) KPU Kabupaten;
 - 2) Panwascam; dan
 - 3) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
3. Penetapan DPS
- a. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
 - b. KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK sebagaimana dimaksud angka 2 huruf j dengan menggunakan formulir Model A.C3-KWK.
 - c. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
 - d. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

- e. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - f. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
 - g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - h. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model A1.3-KWK.
 - i. KPU Kabupaten menyampaikan salinan formulir Model A1.3-KWK dan formulir Model A.C3-KWK kepada:
 - 1) Panwas Kabupaten/Kota;
 - 2) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - j. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK.
 - k. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
4. Pengumuman DPS
KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
- a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman disekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
5. Koordinasi Dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- a. KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan penyusunan daftar Pemilih daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 - b. Dalam hal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah kabupaten Batang, KPU Kabupaten menemui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
 - c. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah kabupaten Batang KPU Kabupaten mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten.

C. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Perbaikan DPS

- a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- b. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat pula memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - 1) Pemilih telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPS;
 - 2) Pemilih belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;

- 3) Pemilih sudah pensiun dari TNI/POLRI dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI/POLRI;
 - 4) Pemilih sudah meninggal dunia;
 - 5) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan setempat;
 - 6) Pemilih terdaftar dalam DPS lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - 7) Pemilih terdaftar dalam DPS tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- c. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan Salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
 - d. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 - e. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 - f. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan masyarakat terhadap DPS menggunakan formulir Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
 - g. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.
 - h. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.
2. Rekapitulasi Perbaikan DPS
 - a. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK.
 - b. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 - c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - d. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - e. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - f. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - g. PPK menyampaikan Salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
 - 1) KPU Kabupaten;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
3. Penetapan DPT
 - a. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
 - b. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
 - c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - d. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - e. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - f. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - g. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A3.3-KWK.

- h. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - 1) Panwas Kabupaten/Kota;
 - 2) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - i. KPU Kabupaten menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
 - j. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - 1) Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - 2) Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - 3) Arsip PPS.
 - k. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
4. Pengumuman DPT
PPS mengumumkan salinan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima salinan DPT dari KPU Kabupaten.
5. Di hapus
- a. dihapus
 - b. dihapus
 - c. dihapus
 - d. dihapus
 - e. dihapus

BAB IV
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DAN
DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)

- A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.
- B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)
1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
 2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Kabupaten Batang.
 3. Keadaan tertentu meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Menjadi tahanan dirumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. Tugas belajar;
 - e. Pindah domisili; dan
 - f. Tertimpa bencana alam.
 4. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 5. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
 6. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan angka (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 8. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
 9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten
 10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

1. KPU Kabupaten dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten, PPK dan PPS memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP.
2. KPU Kabupaten menindak lanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK dan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
2. Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk kabupaten Batang.
3. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih dapat menunjukkan Kartu Keluarga sebagai dasar Coklit.
4. KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS setempat mencatat Pemilih, dengan memberikan keterangan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
5. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kabupaten melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
7. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan, serta proses pendistribusiannya.
8. Mengubah sebagian dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data dan daftar Pemilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
9. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

1. Perubahan pedoman teknis ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017.
2. Dengan ditetapkannya keputusan ini tatacara pemutakhiran data dan pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017 yang telah dilaksanakan sebelum keputusan ini ditetapkan, dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 8 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Petyono

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BATANG
 NOMOR 78/Kpts/KPU Kab-012.329285/TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 42/Kpts/KPU-Kab-
 012.329285/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
 PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN
 2017

JENIS FORMULIR
 DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	A-KWK	Daftar Pemilih
2.	A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
6.	A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
7.	A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan
8.	A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
9.	A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten
10.	A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
11.	A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
12.	A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
13.	A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Batang
14.	A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
15.	A.2-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan
16.	A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
17.	A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
18.	A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
19.	A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Batang
20.	A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
21.	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
22.	A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017



Model A-KWK

KABUPATEN/KOTA : BATANG
KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara
- 4: Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi:

- U : Ubah Data
- 1 : Meninggal
- 2 : Ganda
- 3 : Dibawah Umur
- 4 : Pindah Domisi
- 5 : Tidak Diker
- 6 : TNI
- 7 : Polri
- 8 : Hilang ingatan
- 9 : Hak Pilih Dicabut
- 10: Bukan Penduduk
- 11 : Belum KTP-el
- 12 : Belum dipastikan KTP-el

Hal ... dari ...



**DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**



Model A.A-KWK

KABUPATEN/KOTA : BATANG
KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Ditetapkan di, Tanggal,,,

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

* Keterangan dapat diisi:

- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

Petugas pemutakhiran data pemilih

(.....)

Hal ... dari ...



**TANDA BUKTI TELAH TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**



Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :
 Alamat : RT :....., RW :, Jalan/Dukuh :.....
 Desa/Kelurahan :....., Kec :.....

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di :

Tanggal :

...../...../.....

Kepala Keluarga
Pemutakhiran
/Penghuni Rumah

Petugas

Data Pemilih

(.....)

(.....)

(Untuk Pemilih)

.....Potong disini.....



**TANDA BUKTI TELAH TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**



Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :
 Alamat : RT :....., RW :, Jalan/Dukuh :.....
 Desa/Kelurahan :....., Kec :.....

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di :

Tanggal :

...../...../.....

Kepala Keluarga
Pemutakhiran
/Penghuni Rumah

Petugas

Data Pemilih

(.....)

(.....)

(Arsip KPU)



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

KABUPATEN : BATANG
KECAMATAN :

Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Ditetapkan di, Tanggal,,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

keterangan disabilitas Keterangan Status perkawinan :

- 1: Tuna Daksa B : Belum Kawin
- 2: Tuna Netra S : Kawin
- 3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin
- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan diisi:

- B : Pemilih baru
- U : Ubah data 5 : Tidak Dikenal 10 : Bukan Penduduk
- 1 : Meninggal 6 : TNI 11 : belum KTP-el
- 2 : Ganda 7 : Polri 12 : belum dipastikan KTP-el
- 3 : Dibawah Umur 8 : Hilang ingatan
- 4 : Pindah domisil 9 : Hak pilih dicabut

(.....)

Hal ... dari ...



**DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP - elektronik
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**



Model A.C-KWK

KABUPATEN/KOTA : BATANG
KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

keterangan disabilitas:
1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* keterangan dapat diisi
- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, Tanggal,,,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

((.....))

Hal ... dari ...



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP - elektronik DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
OLEH PPS



DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP - elektronik KABUPATEN BATANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN BATANG**



KABUPATEN : BATANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Batang Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
 OLEH PPS



DESA/KELURAHAN :.....
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BATANG

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
 OLEH PPK



KECAMATAN :
 KABUPATEN : BATANG

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BATANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN BATANG



KABUPATEN: BATANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

Batang,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Batang Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017



Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., KabupatenBatangMenerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

- 1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih :
NO. KK :
NIK/Identitas lain :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat
Jalan/Dukuh :
RT/RW :
Disabilitas :
NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017

Tertanda Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan
.....,Tahun

(.....) (.....)

*menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk-elektronik



TANDA BUKTI FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017



Alasan memberikan tanggapan/masukan
Untuk pemilih.....

Tertanda Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan
.....,Tahun 2017

(.....) (.....)



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017



KABUPATEN : BATANG
KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Ditetapkan di, Tanggal,,,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan diisi:

B : Pemilih baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak pilih dicabut

10 : Bukan Penduduk
11 : Belum KTP-el
12 : Belum dipastikan KTP-el (.....)

Hal ... dari ...



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
OLEH PPS



DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : BATANG

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BATANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN BATANG

Model A.3.3-KWK



KABUPATEN: BATANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Batang Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017



KABUPATEN : BATANG
KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	23	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di, Tanggal,,,,,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

(.....)

Hal ... dari ...



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017



NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : 4 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS : Panitia Pemungutan Suara
2 Desa/Kel : Ketua,
3 Kecamatan :
4 Kabupaten : Batang
(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017



NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
AlasanPindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1 TPS : 4 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS : Panitia Pemungutan Suara
2 Desa/Kel : Ketua,
3 Kecamatan :
4 Kabupaten : Batang
(.....)

